



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.G/2015/ PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara harta bersama antara :

PENGGUGAT, perempuan, umur 40 tahun, pekerjaan swasta, alamat Gang Family I RT 23 No 64 Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Arsanty Handayani, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Arsanty Handayani dan Partners yang beralamat di Jalan Mujur Jaya 8 No 126 Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, laki-laki, umur 44 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Sangatta Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 3 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2015/PA.Sgta yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan harta bersama;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 24 Maret 2015 Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, di persidangan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 23 Maret 2015 kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebelum persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya pada sidang pertama secara tertulis tertanggal 23 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka sesuai Pasal 272 ayat (2) Rv. biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini



MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.G/2015/PA.Sgta dari Penggugat;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Siti Azizah, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Khairi Rosyadi, SHI.

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Hakim Anggota II

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Azizah, SHI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftar	Rp.	30
2.	an	Rp.	.000,-
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	135.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
	Biaya Meterai		6.000,-
Jumlah		Rp.	22 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)